



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 050/29 TAHUN 2023

TENTANG

**REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode berikutnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Gubernur memberikan rekomendasi kepada masing-masing Bupati/Wali Kota berdasarkan hasil penilaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2005-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
- a. Kabupaten Brebes;
 - b. Kabupaten Pati;
 - c. Kota Salatiga;
- KETIGA : Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, menindaklanjuti rekomendasi sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode berikutnya.

- KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 050/29 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/
KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2025

REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA
TENGAH TAHUN 2005-2025

I. KABUPATEN BREBES

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta kehidupan toleransi antar umat beragama yang sangat kondusif.
 - b. Meningkatkan kesadaran sosial politik sebagai upaya menjaga stabilitas demokrasi daerah.
 - c. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas.
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
 - e. Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan *gender*.
 - f. Meningkatnya kepedulian sosial secara luas untuk mewujudkan ketahanan sosial terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - g. Mendorong pemerataan akses lapangan kerja utamanya pada kelompok marjinal dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dengan penghapusan hambatan struktural dalam berkegiatan ekonomi.
2. Dari 6 (enam) Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2005-2022, menunjukkan bahwa:
 - a. Ketimpangan pendapatan/indeks gini mengalami kenaikan dari 0,27 di Tahun 2005 menjadi 0,34 di Tahun 2022 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan semakin lebar.
 - b. IPM Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebesar 67,03 masih di bawah rata-rata capaian provinsi yang sebesar 72,79.

- c. Angka Kemiskinan Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebesar 16,05% masih di atas rata-rata provinsi yang sebesar 10,98%.
 - d. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebesar 9,48% masih di atas rata-rata capaian provinsi yang sebesar 5,57%.
3. Dari 9 indikator kinerja terdapat 5 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100% (Formulir 2), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan capaian yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.
4. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 menginterpretasikan misi dan sasaran pokok hanya dengan indikator makro, sehingga tidak bisa menggambarkan capaian misi pembangunan secara keseluruhan seperti contoh:
- a. Misi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” hanya di interpretasikan dengan indikator makro Indeks Pembangunan Manusia, Mendasarkan Perda RPJPD Kabupaten Brebes pencapaian misi ini ditandai dengan beberapa hal seperti Pendidikan (akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan), kesehatan (sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan derajat kesehatan), pemuda dan olahraga (partisipasi pemuda, prestasi olahraga), dan lain-lain.
 - b. Misi “Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal” hanya di interpretasikan dengan indikator makro pertumbuhan ekonomi dan PDRB Rill. Mendasarkan Perda RPJPD Kabupaten Brebes pencapaian misi ini ditandai dengan beberapa hal, seperti: Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Ketenagakerjaan (kesempatan kerja), Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan lain-lain.
 - c. Misi “Terwujudnya Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Daerah” hanya di interpretasikan dengan indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Irigasi. Mendasarkan Perda RPJPD Kabupaten Brebes pencapaian misi ini ditandai dengan beberapa hal seperti: Pekerjaan Umum (sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah), Perumahan (Perumahan layak, sehat dan murah).

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai.

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045, untuk:
 - 1) Mempedomani tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.

- 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
- 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023.
- 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
- 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk meningkatkan IPM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan.
- b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 disusun dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Brebes periode selanjutnya dengan:
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

II. KABUPATEN PATI

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Periode 2025-2045 sebagaimana rekomendasi yang dijabarkan dalam Bab IV Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, diarahkan untuk:
 - a. Penyediaan dan pemerataan layanan, sarana, dan prasarana dasar.
 - b. Penguatan lapangan usaha utama pendukung perekonomian daerah.
 - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Hasil evaluasi target kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pati, menunjukkan indikator Ketimpangan Pendapatan meningkat dari 0,21 Tahun 2005 menjadi 0,358 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tinggi).
3. Dari hasil evaluasi pada Bab II menunjukkan terdapat indikator dengan capaian rendah dan sangat rendah, seperti contoh:
 - a. Angka Kriminalitas dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar -16,78% (kriteria capaian Sangat Rendah).
 - b. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian pada akhir periode RPJPD sebesar 60,50% (kriteria capaian Rendah).
4. Dari 43 indikator kinerja terdapat 18 indikator kinerja dengan tingkat capaian di atas 100% (Formulir 2), sehingga dimungkinkan tidak menggambarkan pencapaian sasaran pokok yang sebenarnya. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ bahwa capaian tertinggi adalah 100%, apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap angka mutlak 100%.

B. Rekomendasi

Mendasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, maka untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 direkomendasikan sebagai berikut:

1. Umum :
 - a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
 - b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek

keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, untuk:
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023;
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis untuk:

- 1) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat;
 - 2) Menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
 - b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
 - c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.
4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok
- Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2025-2045 dengan:
- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
 - b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada pertengahan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.
 - c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati periode selanjutnya dengan:
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over optimis*).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

III. KOTA SALATIGA

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025

1. Capaian masing-masing misi pembangunan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Terkait hal ini, perlu diketahui bahwa :
 - a. Evaluasi RPJPD Kota Salatiga tidak dilengkapi dengan keterukuran capaian pada setiap misi RPJPD, sehingga tidak bisa menggambarkan ketercapaian masing-masing misi RPJPD (Evaluasi RPJPD Kota Salatiga sebagaimana disajikan pada Bab II hanya menyajikan capaian visi misi RPJMD pada setiap periodisasi RPJPD).

- b. Hasil evaluasi RPJPD Kota Salatiga belum menggambarkan ketercapaian misi RPJPD dikarenakan hasil evaluasi tidak mengukur ketercapaian terhadap target kinerja, namun hanya menjabarkan perkembangan realisasi pada masing-masing periode.
- 2. Hasil evaluasi Indikator Makro Pembangunan Kota Salatiga menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator hanya terdapat 1 (satu) indikator
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 5,58% masih di atas rata-rata capaian provinsi yang sebesar 5,57%.
 - b. Ketimpangan Pendapatan meningkat dari 0,29 Tahun 2005 menjadi 0,37 di Tahun 2022 (nilai yang semakin meningkat, artinya ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tinggi).

B. Rekomendasi

1. Umum

- a. Penyusunan RPJPD periode selanjutnya harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (mendukung misi daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan) serta RTRW sebagai pedoman pembangunan kewilayahan.
- b. RPJPD dijabarkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah serta pentahapan pembangunan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Dalam penyusunannya, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
- c. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD, sehingga ada keselarasan antara RPJPD dengan RPJMD utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai

2. Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

- a. Penyusunan Visi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 mempertimbangkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, permasalahan jangka panjang yang akan diselesaikan dan cita-cita jangka panjang yang akan diwujudkan. Visi kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang menggambarkan nilai-nilai kunci (*core value*) yang akan dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86

Tahun 2017, bahwa visi dalam RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun mendatang.

- b. Perumusan misi, pentahapan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, untuk:
 - 1) Mempedomani rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
 - 2) Memperhatikan keselarasan dengan nilai-nilai kunci dari pernyataan visi.
 - 3) Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis jangka panjang, serta faktor penghambat dan pendorong capaian kinerja.
 - 4) Memperhatikan prediksi kondisi internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi sampai dengan Tahun 2023;
 - 5) Memperhatikan kebijakan jangka panjang nasional dan provinsi.
 - 6) Menguraikan sasaran pokok berdasarkan prioritas masing-masing misi dan dijabarkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

3. Indikator Makro Pembangunan

- a. Merumuskan arah/prioritas pembangunan pada setiap tahapan/periode RPJPD sebagai upaya strategis sebagai upaya strategis untuk meningkatkan IPM, mengurangi pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta menanggulangi kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin.
- b. Menghitung target indikator makro agar memperhatikan target Provinsi, mengingat capaian provinsi merupakan agregat dari kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan target kinerja indikator makro dengan capaian lebih baik dari rata-rata capaian provinsi.

4. Indikator Kinerja Sasaran Pokok

Indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 dengan:

- a. Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian indikator RPJPD Tahun 2005-2025 khususnya indikator dengan capaian sedang, rendah dan sangat rendah.
- b. Jika indikator RPJPD Tahun 2005-2025 masih menjadi bagian dari pencapaian sasaran pokok RPJPD periode selanjutnya, maka upaya pencapaiannya perlu diwujudkan menjadi bagian dalam arah pembangunan/prioritas pembangunan lima tahunan pada

pertahapan/periodisasi RPJPD disertai dengan perhitungan target yang realistis.

- c. Menghitung target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Salatiga periode selanjutnya dengan:
 - 1) Memperhatikan kondisi awal capaian.
 - 2) Memperhatikan kerealistisan target kinerja (perhitungan target tidak pesimis dan *over* optimis).
 - 3) Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal sampai dengan Tahun 2023 yang diprediksi dapat mempengaruhi ketercapaian target.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO